

---

## Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik

Cynthia Louren Natalia<sup>1</sup>, Mohammad Wendy Trijaya<sup>2</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>3</sup>, Siti Nurhasanah<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [cynthianatalia02@gmail.com](mailto:cynthianatalia02@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Copyright infringement in the documentation of public open spaces has become an increasingly relevant issue as recording, photography, and digital content distribution rapidly expand in the modern era. This study aims to analyze the forms of copyright infringement that occur in the use of visual works within public open spaces and to examine the legal basis for imposing liability on violators under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a normative juridical approach by reviewing statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that although public open spaces are freely accessible, visual documentation of certain objects remains protected by copyright as long as it meets the elements of originality and creativity. Legal liability may arise in civil or criminal forms when unauthorized use, commercial exploitation, or removal of the author's attribution occurs. This study emphasizes the importance of understanding legal boundaries in the utilization of copyrighted works in public spaces to ensure the protection of authors' moral and economic rights.*

**Keywords:** Copyright, Public Open Space, Visual Documentation

### ABSTRAK

*Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.*

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Ruang Terbuka Publik, Dokumentasi Visual

## PENDAHULUAN

Pelanggaran hak cipta dalam dokumentasi ruang terbuka publik semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Ruang publik yang dipersepsikan bebas akses sering kali menimbulkan anggapan bahwa seluruh objek di dalamnya dapat digunakan tanpa batas. Padahal, karya yang berada di ruang publik tetap dilindungi oleh hak cipta. Hal ini menimbulkan berbagai konflik pemanfaatan karya visual. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penyebaran konten visual melalui media sosial turut memperbesar risiko pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna tidak memahami bahwa dokumentasi atas mural, patung, maupun karya seni lain tetap membutuhkan izin pencipta. Rendahnya literasi hukum menyebabkan pelanggaran terjadi secara berulang. Ketiadaan pengetahuan hukum tidak menghapus tanggung jawab pengguna. Oleh sebab itu, edukasi terkait hak cipta menjadi semakin penting.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang memiliki unsur kreativitas dan orisinalitas. Meskipun objek tersebut berada di ruang publik, hak moral dan hak ekonomi tetap melekat pada pencipta. Kesalahan menafsirkan ruang publik sebagai domain bebas membuat banyak masyarakat mengabaikan kewajiban meminta izin. Pelanggaran demikian dapat berakibat sanksi perdata maupun pidana. Aturan ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif dari masyarakat. Pemanfaatan dokumentasi ruang terbuka publik sebenarnya memiliki nilai strategis bagi kegiatan jurnalistik, edukasi, dan kreatif. Namun, kepentingan tersebut sering berbenturan dengan hak eksklusif pencipta. Konflik ini memunculkan dilema antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum. Kurangnya batasan praktis turut memperparah ketidakjelasan hukum. Kondisi ini membutuhkan analisis lebih dalam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran berasal dari ketidaktahuan masyarakat mengenai batasan penggunaan karya cipta. Banyak pengguna tidak memahami perbedaan antara penggunaan wajar dan penggunaan yang membutuhkan izin. Rendahnya literasi hukum digital memperburuk situasi ini. Akibatnya, pelanggaran terus berlangsung tanpa disadari. Fenomena ini mempertegas pentingnya kajian mendalam. Penegakan hukum pelanggaran hak cipta di ruang publik juga memiliki kompleksitas tinggi. Konten yang tersebar cepat di platform digital sulit dikendalikan kembali. Proses pembuktian pun sering terhambat karena bukti digital mudah berubah atau hilang. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilanjutkan ke tahap litigasi. Situasi ini melemahkan perlindungan hukum bagi pencipta.

Ketidakharmonisan regulasi mengenai doktrin *freedom of panorama* di Indonesia juga memperkeruh interpretasi hukum. Banyak pihak beranggapan bahwa setiap objek di ruang publik boleh direproduksi secara bebas. Padahal, Indonesia belum mengadopsi doktrin tersebut secara eksplisit. Ketidaktepatan pemahaman ini menimbulkan kesalahan penggunaan konten visual. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama sengketa. Objek seni di ruang publik sering kali dianggap bebas digunakan karena dapat diakses semua orang. Namun, objek tersebut tetap melekat pada hak cipta dan tidak dapat dipergunakan sembarangan.

Ketidaktahanan ini menimbulkan banyak perselisihan antara pencipta dan pengguna. Kurangnya sosialisasi membuat permasalahan semakin kompleks. Hal ini menuntut perhatian lebih serius.

Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban hukum penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pengguna dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran dokumentasi visual di ruang publik. Kajian ini mencakup norma hukum, prinsip pelanggaran, dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi penting bagi masyarakat. Selain itu, studi ini membantu memperjelas batasan pemanfaatan dokumentasi ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan konten. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta dalam dokumentasi ruang terbuka publik. Kajian ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur HAKI di Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami batasan hukum dalam memanfaatkan karya di ruang public.

## METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan penelaahan terhadap literatur dan doktrin sebagai fondasi analisis. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep kunci, serta asas-asas yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, penelitian turut menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus memperdalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta berbagai sumber nonhukum apabila diperlukan untuk memperkaya perspektif analitis. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai dasar konseptual dan pijakan normatif dalam merumuskan argumentasi yang sistematis dan memperkuat temuan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya di Ruang Terbuka Publik*

Perlindungan hak cipta terhadap karya yang berada di ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin penting seiring meningkatnya produksi konten visual. Ruang terbuka publik sering diasosiasikan sebagai wilayah bebas akses sehingga banyak orang menganggap objek di dalamnya dapat dipakai tanpa batas. Padahal, keberadaan karya di ruang publik tidak menghapus hak eksklusif pencipta. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai perlindungan hukum karya tersebut. Karya seni seperti mural, patung, instalasi, maupun objek arsitektur yang ditempatkan di ruang publik tetap memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Perlindungan tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang wajib dihormati oleh setiap pengguna.

Kesalahan menafsirkan ruang publik sebagai domain bebas sering menimbulkan pelanggaran yang tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak cipta menjadi urgensi penting.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku tanpa memandang lokasi keberadaan karya, termasuk bila ditempatkan di ruang terbuka publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa akses fisik terhadap suatu karya tidak serta-merta berarti kebebasan untuk mereproduksi atau menyebarkannya. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip tersebut kerap menciptakan konflik antara pencipta dan pengguna. Kondisi ini relevan dalam konteks perkembangan media digital. Dalam perspektif hukum, ruang publik bukanlah wilayah yang menghilangkan hak eksklusif pencipta, melainkan ruang yang memungkinkan interaksi langsung dengan karya tanpa mengubah status hukum karya tersebut. Hal ini berarti bahwa meskipun masyarakat dapat melihat, memotret, atau merekam karya, tindakan lebih lanjut seperti penggandaan dan penyebaran tetap tunduk pada ketentuan hak cipta. Perbedaan ini penting untuk dipahami dalam rangka menjaga keseimbangan antara akses publik dan perlindungan hukum.

Karya cipta yang ditempatkan di ruang publik sering kali dimaksudkan untuk dinikmati oleh masyarakat luas, namun tidak berarti karya tersebut dapat dimanfaatkan tanpa izin. Pemanfaatan untuk tujuan komersial, publikasi, maupun reproduksi teknis tetap memerlukan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak. Kurangnya pemahaman mengenai hal ini sering menjadikan ruang terbuka publik sebagai tempat terjadinya pelanggaran hak cipta. Situasi tersebut menuntut kejelasan konsep dalam aturan hukum. Dalam praktiknya, dokumentasi karya di ruang publik khususnya untuk pemanfaatan profesional atau komersial dapat menimbulkan pelanggaran apabila dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak. Banyak kasus terjadi akibat penggunaan karya untuk kepentingan promosi tanpa atribusi atau izin yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dokumentasi tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menghormati hak ekonomi. Aspek ini menjadi titik penting dalam perlindungan hukum.

Beberapa pihak berpendapat bahwa karya yang tampil secara terbuka seharusnya dianggap sebagai bagian dari domain publik. Namun, secara yuridis pandangan tersebut keliru karena hak cipta tidak dihapus hanya karena suatu karya dipamerkan di ruang terbuka. Pembatasan tertentu hanya berlaku jika memenuhi syarat penggunaan yang layak atau pengecualian terbatas sesuai undang-undang, bukan karena letaknya berada di ruang publik. Kesalahan interpretasi ini memperbesar risiko pelanggaran oleh pengguna awam. Objek-objek tertentu seperti bangunan, monumen, atau instalasi seni sering kali memiliki nilai estetika dan ekonomis yang tinggi sehingga perlindungan hak cipta diperlukan untuk menjaga penghargaan terhadap pencipta. Studi-studi hukum menunjukkan bahwa keberadaan karya di ruang publik tidak mengurangi hak moral dan hak ekonomi yang melekat. Hal ini memperjelas bahwa ruang publik tidak boleh menjadi alasan pemberian penggunaan tanpa izin. Pemahaman ini mendukung penerapan hukum yang konsisten.

Konsep perlindungan hak cipta di ruang publik juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak pencipta. Dalam konteks ini, masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk menikmati karya, namun dibatasi untuk tidak memanfaatkannya secara melanggar hukum. Ketentuan ini penting dalam memastikan ekosistem kreatif berjalan dengan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum tetap terjaga tanpa menghambat apresiasi publik. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta terhadap karya di ruang terbuka publik menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kreativitas dan penghormatan terhadap pencipta. Regulasi yang tepat dan pemahaman masyarakat yang memadai diperlukan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Kajian hukum menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan penggunaan karya dapat menjaga keseimbangan antara akses publik dan perlindungan hak pencipta. Dengan demikian, penerapan prinsip hak cipta menjadi fondasi penting dalam pemanfaatan karya di ruang publik.

### ***Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Dokumentasi Ruang Terbuka Publik***

Fenomena pelanggaran hak cipta dalam dokumentasi ruang terbuka publik semakin meningkat seiring keterbukaan akses masyarakat terhadap teknologi digital. Setiap individu kini dapat dengan mudah memotret, merekam, dan mengunggah konten visual yang memuat objek-objek berhak cipta tanpa memikirkan izin penggunaan. Kemudahan ini berdampak pada meningkatnya risiko pelanggaran yang sering kali terjadi tanpa disadari oleh pelaku. Pelanggaran dapat muncul ketika suatu karya yang berada di ruang public, seperti mural, patung, instalasi seni, atau karya arsitektur, direkam dalam bentuk foto maupun video, kemudian disebarluaskan untuk tujuan tertentu. Apabila penyebarluasan tersebut dilakukan tanpa izin pencipta, terutama untuk kepentingan komersial, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai batasan penggunaan karya di ruang publik.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah penggunaan foto karya seni publik dalam kegiatan komersial tanpa izin pemegang hak cipta. Banyak konten visual yang digunakan untuk iklan, merchandise, atau promosi tanpa memperhatikan kewajiban memperoleh lisensi. Kondisi ini tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga melemahkan penghormatan terhadap hukum hak cipta dalam praktik sehari-hari. Selain itu, pelanggaran dapat terjadi ketika karya asli di ruang publik dimodifikasi melalui proses editing digital tanpa persetujuan pencipta. Pengubahan bentuk, tambahan elemen visual, atau manipulasi yang mengakibatkan distorsi terhadap karya termasuk bentuk pelanggaran hak moral. Hak moral mengharuskan karya ditampilkan secara utuh, tanpa perubahan substansi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Pelanggaran juga sering muncul melalui proses reproduksi masif yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya, pencetakan ulang foto mural dalam jumlah besar untuk keperluan souvenir atau produk komersial lainnya. Reproduksi seperti ini jelas melanggar hak eksklusif pencipta terkait

penggandaan dan pendistribusian karya. Bentuk pelanggaran lainnya adalah penggunaan dokumentasi karya di ruang publik dalam film, vlog, dan konten media sosial yang dimonetisasi. Ketika konten tersebut menghasilkan pendapatan, maka penggunaan karya berhak cipta tanpa izin dianggap sebagai tindakan komersialisasi yang tidak sah. Fenomena ini sangat sering terjadi karena banyak kreator digital tidak memahami batasan penggunaan karya dalam ruang public.

Selain itu, tindakan menghapus atau mengaburkan identitas pencipta pada karya yang didokumentasikan juga termasuk pelanggaran hak moral. Pencipta memiliki hak untuk dicantumkan namanya serta diakui atas ciptaannya. Jika publikasi konten menghilangkan informasi mengenai pencipta, maka publikasi tersebut melanggar ketentuan pengakuan hak pencipta sebagai salah satu prinsip hak moral. Tidak jarang pula pelanggaran hak cipta terjadi melalui tindakan menjadikan karya seni publik sebagai elemen utama suatu desain baru. Misalnya, mural dijadikan motif pakaian atau materi grafis dalam produk digital. Pengambilan bagian substansial dari karya untuk dijadikan ciptaan turunan tanpa izin merupakan pelanggaran yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran muncul melalui platform digital yang memperjualbelikan stok foto atau video yang memuat karya berhak cipta di ruang publik. Pelaku sering mengunggah karya tanpa izin, lalu memperoleh keuntungan ekonomi dari sistem penjualan digital. Praktik ini berpotensi menggerus hak ekonomi pencipta karena keuntungan berpindah kepada pihak yang tidak berwenang. Dengan demikian, urgensi pembentukan pengaturan khusus mengenai doktrin *freedom of panorama* sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya cipta yang berada di ruang terbuka publik. Tanpa aturan yang jelas, masyarakat, pelaku industri kreatif, fotografer, serta pengguna media digital berpotensi terjebak dalam pelanggaran hak cipta hanya karena mendokumentasikan atau menyebarluaskan gambar bangunan, patung, mural, atau karya seni lainnya yang tampil secara permanen di ruang publik. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menghambat kreativitas, inovasi, dan perkembangan ekonomi digital yang semakin bergantung pada konten visual. Dengan adanya pengaturan, batasan dan ruang kebolehan pemanfaatan karya tersebut menjadi pasti, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta dengan kepentingan publik atas akses informasi dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, regulasi mengenai *freedom of panorama* menjadi krusial sebagai bentuk adaptasi hukum hak cipta terhadap dinamika era digital dan kebutuhan masyarakat modern.

### **Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelanggaran Dokumentasi Visual di Ruang Publik**

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran dokumentasi visual di ruang publik merupakan aspek penting dalam perlindungan hak cipta di era digital. Walaupun ruang publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun, tidak berarti seluruh karya yang berada di dalamnya bebas digunakan tanpa batas. Hukum hak cipta tetap memberikan perlindungan bagi setiap ciptaan yang

memiliki nilai artistik dan orisinalitas, termasuk yang ditempatkan di ruang publik. Pertanggungjawaban hukum muncul ketika seseorang mendokumentasikan karya berhak cipta, kemudian menyebarluaskan atau menggunakannya tanpa persetujuan pencipta. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai hak ekonomi dan hak moral sangat relevan untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Penggunaan tersebut dapat berupa penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, atau pengubahan karya tanpa izin pemilik hak cipta.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan adalah sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata apabila mengalami kerugian material akibat penggunaan dokumentasi visual secara tidak sah. Gugatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pelanggaran hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di samping pertanggungjawaban perdata, hukum juga membuka peluang penerapan sanksi administratif, terutama dalam konteks penggunaan komersial oleh badan usaha atau pihak yang memiliki tanggung jawab kelembagaan. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau bentuk teguran dan peringatan. Mekanisme ini menjadi alternatif penyelesaian selain jalur litigasi.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu, terutama jika pelanggaran dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian besar. Penggunaan dokumentasi visual untuk tujuan komersial tanpa izin dapat berujung pada ancaman pidana, termasuk hukuman penjara dan denda. Penerapan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hak cipta. Selain itu, pertanggungjawaban hukum juga dapat dilihat melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi menjadi salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam perselisihan hak cipta, termasuk yang berkaitan dengan dokumentasi visual. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau pembatasan penggunaan karya secara lebih fleksibel.

Pada praktiknya, banyak pelanggaran dokumentasi visual terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara dan pemegang hak cipta memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai batasan penggunaan karya di ruang publik. Edukasi ini dapat mengurangi potensi sengketa dan mendorong terciptanya budaya menghormati karya kreatif. Penerapan pertanggungjawaban juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan pelacakan penggunaan karya secara digital. Melalui sistem pengenalan gambar dan pelacakan distribusi online, pemegang hak cipta kini lebih mudah mengidentifikasi pelanggaran dan menempuh langkah hukum. Teknologi ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumentasi visual. Pada akhirnya, pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan bagi pencipta. Pemanfaatan karya visual di ruang publik harus tetap menghormati hak pencipta, baik dari aspek moral

maupun ekonomi. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pelanggaran hak cipta dalam dokumentasi visual di ruang terbuka publik merupakan isu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan pola konsumsi media digital. Perlindungan terhadap karya yang berada di ruang publik tetap berlaku sepanjang karya tersebut memiliki orisinalitas dan nilai cipta. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti reproduksi tanpa izin, penggunaan komersial, penghilangan identitas pencipta, hingga manipulasi karya, menunjukkan bahwa ruang publik bukanlah ruang bebas dalam konteks hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep perlindungan hak cipta dan batasan pemanfaatannya, agar masyarakat tidak keliru menganggap bahwa keberadaan suatu karya di ruang terbuka otomatis membuatnya bebas digunakan. Pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara akses publik dan perlindungan hak pencipta. Mekanisme perdata, pidana, administratif, maupun penyelesaian sengketa alternatif dapat diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan edukasi publik menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan penegakan hukum yang efektif dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, perlindungan hak cipta atas karya di ruang publik dapat terjaga sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kreatif yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, urgensi pembentukan pengaturan khusus mengenai doktrin *freedom of panorama* sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya cipta yang berada di ruang terbuka publik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Damanik, Yohanes. "Penegakan Hak Cipta Berbasis Teknologi." *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Dwi Ermayanti, "Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Sosial", *Jurnal Rechtens*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 230.
- Pratama, Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Kreatif*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Putra, Aldi dan Rahman, Y. "Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Digital." *Jurnal Media dan Teknologi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Santoso, R. "Hak Ekonomi Pencipta di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Informasi Digital*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Sinta Dewi, "Implikasi Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Digital", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.
- Sufiarina, "Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3.
- Yuniarti, "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Seni Ruang Publik",

- 
- Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2018.
- Andika Wijaya, *Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Arini, Devita. *Hukum Hak Cipta dan Implementasinya*. Jakarta:  
Prenadamedia Group, 2021.
- Lestari, Rina. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Transformasi Digital*.  
Bandung: Nusa Media, 2021
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta dan Perlindungannya*, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2020.
- Siregar, Andhika. *Dasar-Dasar Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika,  
2020.
- Teguh Prasetyo, *Kebijakan Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung:  
Nusa Media, 2019.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kompas,  
2019.
- Wahyudi, Mahendra. *Hak Moral dalam Sistem Hak Cipta Indonesia*. Bandung:  
Refika Aditama, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19  
Tahun 2016